



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Juni 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/7118/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 204/A.4-II/VI/2018  
Tanggal : 8 Juni 2018  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : RAHMA ANDAYANI  
NIM : 20140610238  
No.HP/Identitas : 081226170644/970323251012  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 28 Juni 2018 s.d 31 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

KAB/KOTA/KECAMATAN	KECAMATAN	NO	PELANGGARAN DAN/ATAUTINDAK PIDANA PEKIDHAN			PEMERU	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK PERMASALAHAN	PENANGANAN PADA PENGAWAS PEMILU				KETTRANGAN							
			NO & TGL TERJUAN	NO & TGL LAPORAN	REKOMENDAS I GAKKUMBU					KLARIFIKASI	BUKTI KAJIAN	HASIL KAJIAN	PLENO		REKOMENDASI/ PENERUSAN						
OGYAKARTA		34	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
				006/JP/PANW/MSK-T- YKA/02/2017 (13 Februari 2017)		Andie Kartala, S.Pd (Sdr Ahli Fraksi PDP)	Yunanto Dwisono (PRT Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)	Laporan dugaan Keddaketerlaksanaan ASN	tidak dapat dididakejutid sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi syarat formal sebuah laporan	Melakukan klarifikasi kepada Sdr. Yunanto Dwisono dan Sdr. Syarif Teguh Prabowo	Screenshoot / Broadcast siaran memilih Paxon 2	1)Baiwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 salah satu syarat formal sebuah laporan adalah pihak yang berhak melaporkan terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Pemantau pemilu,yaitu peserta pemilu	2)Baiwa menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih adalah warga kota Yogyakarta yang memiliki hak untuk memilih di wilayah kota Yogyakarta dibuktikan dengan data yang tercantum dalam DPT Kota Yogyakarta atau dengan menunjukkan KTP Elektronik	3)Baiwa Sdr. Andie Kartala saat melaporkan kepada Panwas Kota Yogyakarta harap menunjukkan kartu identitas berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) A	4)Baiwa sesuai Pasal 33 ayat (2) Perbwasu No. 2 Tahun 2015 Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta telah meminta uang kepada pelapor untuk melengkap persyaratan syarat formal dengan memperhatikan batas waktu laporan tetapi pelapor sampai batas waktu yang ditentukan hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.00 WIB tidak merespon dan tidak memberikannya	5)Baiwa pada tanggal 14 Februari 2017 Panwas Pemilihan Kota Yogyakarta melakukan pengecekan di website pilkada2017.kpu.go.id terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) atasnama Sdr. Andie Kartala	6)Baiwa setelah dilakukan pengecekan ternyata Sdr. Andie Kartala terdaftar sebagai DPT di TPS 11 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo (bukti terlampir)	7)Baiwa untuk memastikan informasi tersebut diatas, dilakukan luga pengecekan di DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2017 ditemukan DPT atasnama Andie Kartala dengan tempat dan tanggal lahir yang sama dengan identitas yang ditunjukkan	Dilakukan rapat pleno yang menyimpulkan baiwa tidak dapat dididakejutid sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi legal standing syarat formal sebuah laporan		

KAB/KOTA/KEKAWAYAN	KESEHATAN	PELAKSANAAN DAN/ATAU TINDAK BIDANG		PENEMU	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK PERMASALAHAN	REKOMENDASI				PENANGANAN PADA PENGAWAS PENILU				KETERANGAN
		NO. STG. TERJADI	NO. STG. LAPORAN					1	2	3	4	5	6	7	8	
YOGYAKARTA		35	016/TH/PAWASKOT- YKA/02/2017 (16 Februari 2017)	Pilkeska Hitanurika, SH. M.Si (Anggota Parwas Kota Yogyakarta)	Yunianto Dwisutono (PRT Kepala Dinas Parwisata Kota Yogyakarta)	Dugaan kebidakteraian ASN yang dilakukan oleh Sdr. Yunianto Dwisutono	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Yunianto Dwisutono tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditinggalkan ke tahap penyidikan	Melakukan klarifikasi kepada Sdr. Yunianto Dwisutono dan Sdr. Syarif Teguh Prabowo	1) Printout Screenshot/broadcast whatsapp postingan Sdr. Yunianto Dwisutono yang mengajak memilih Paslon No. 2 Z/pintout postingan di grup whatsapp Sdr. Yunianto Dwisutono sebagai Kepala Dinas Parwisata Kota Yogyakarta	1. Pembahasan di Sentera Gakkumdu Kota Yogyakarta yang terdiri dari: unsur kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Kepolisian Negeri Kota Yogyakarta dan Parwas Pemilihan Kota Yogyakarta terkait temuan nomor 016/TH/PAWASKOT- YKA/02/2017 menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Yunianto Dwisutono tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditinggalkan ke tahap penyidikan 2. Bahwa tindakan Sdr. Yunianto Dwisutono yang diduga melanggar ketentuan regulasi Pasal 3 huruf b dan g Jo Pasal 5 ayat (2) huruf b dan k Jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akan diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti	Dilakukan rapat pleno yang menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. Yunianto Dwisutono tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditinggalkan ke tahap penyidikan dan diduga melanggar regulasi lain (UU ASN dan PP tentang Disiplin PNS)	Memeruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Pemerusan tersebut ditujukan kepada Pk Walikota Yogyakarta dengan tembusan Gubernur DIY, Komisi Aparatur Sipil Negeri (KASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (Mempun-RR), Bawasku RI, Bawastu DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORRI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta dan Inspektorat Kota Yogyakarta agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan nomor 016/TH/PAWASKOT- YKA/02/2017			
YOGYAKARTA		36	007/LP/PAWASKO T-YKA/02/2017 (21 Februari 2017)	Antonius Fokki Ardiyanto, SJP Ketua BP Pemilu Nomor 1)	Ari Nupiksopti (Ketua PPK Danurejan)	Laporan tentang Ketua PPK Danurejan atasnama Sdr. Ari Nupiksopti yang tidak mendaklajuti saran/masukan/rekom endasi dari Panwasasam Danurejan pada saat tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan	Sdr. Prihadi (Panwasasam Danurejan), Sdr. Ari Nupiksopti (Ketua PPK Danurejan), Dedy Astono (PPS)	Fotokopi Form DA2 NWK Danurejan	Tindakan sdr. Ari Nupiksopti selaku Ketua PPK Danurejan yang tidak mendaklajuti saran/masukan/rekomendasi dari Panwasasam Danurejan untuk menepatkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyelesaikan permasalahan proses rekapitulasi penghitungan suara merupakan tindakan yang diduga tidak menerapkan kode etik penyelenggara pemilu	Dilakukan rapat pleno dengan disimpulkan bahwa Sdr. Ari Nupiksopti diduga menerapkan medialur etik Provinsi DIY	Rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Umum YKA/02/2017 tanggal 27 Februari 2017	Rekomendasi dikirim dengan nomor 007/LP/PAWASKO- YKA/02/2017 tanggal 27 Februari 2017				

KAB/KOTA/KECAMAHATAN	NO	PELANSANGAN DAN/ATAU TINDAK PIDANA PEMILITAHAN			PENEMU	PELAPOR	TERLAPOR	POKOK PERMASALAHAN	REKOMENDASI				PEMANGKAI PADA PENGAWAS PERILU			KEPUTUSAN	REKOMENDASI/PERUBAHAN	KETERANGAN
		NO & TGL. TERBUKA	NO & TGL. TERBUKA	NO & TGL. LAPORAN					1. GAK KUMUDU	2. KLASIFIKASI	3. BUKTI	4. HASIL KAJIAN	5. PLENO	6. REKOMENDASI/PERUBAHAN				
OGYAKARTA	39			010/1/P/PAW/ASKOT-YKA/02/2017 (27 Februari 2017)	R. Chanisgo Beda	Edi Sugiharto, Eko Budi Baskoro, Dwianto, Supaham, Sigit Aji Purwanto, Triyanto Budi, Yuwono, Hanang Widanahika	Laporan dugaan keadaanketralan ASN	laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang keadaanketralan ASN terhadap Sdr. Edi Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Supaham dan Sdr. Sigit Aji Purwanto tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.	melakukan verifikasi kepada R. Chanisgo Beda, Edi Sugiharto, Eko Budi Baskoro, Dwianto, Supaham, Sigit Aji Purwanto, Triyanto Budi, Yuwono, Hanang Widanahika, Agus Supriadi, Kepala BKO Kota Yogyakarta dan KPU Kota Yogyakarta	a. Foto saat terlapor berada di rumah Sdr. Agus Supriadi dengan menggunakan kaos dengan atribut paslon nomor 2 b. Saksi Sdr. Agus Supriadi yang memotret saat terjadinya peristiwa	1)Bathwa berdasarkan fakta dan keterangan Relpor, Terlapor dan saksi serta pembahasan Sentra Gakkumdu, maka dirimpikan bahwa laporan Sdr. R. Chanisgo Beda tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang keadaanketralan ASN terhadap Sdr. Edi Sugiharto, Sdr. Eko Budi Baskoro, Sdr. Dwianto Purwanto tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan	2)Bathwa tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan	3)Bathwa tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan	Dilakukan rapat pleno disimpulkan bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan tetapi merupakan dugaan pelanggaran regulasi	Peraturan tersebut dituliskan kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan Gubernur DIY, Inspektorat Kota Yogyakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri/ Penyalnggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mendagri-BRB), Bawaslu DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah istimewa Yogyakarta, agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perencanaan dikirim ke instansi terkait pada tanggal 7 Maret 2017 dengan nomor 010/1/P/PAW/ASKOT-YKA/02/2017		




**PERPUSTAKAAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)**  
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Rahma Andayani  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum  
NIM : 20140610238  
Judul : Pelskdsnsn Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta  
Dosen Pembimbing : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar 15%.  
Demoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-08-11  
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I.

# Skripsi Rahma Andayani

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.penerimaancpns.net">www.penerimaancpns.net</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://kpudeliserdang.net">kpudeliserdang.net</a> Internet Source	2%
3	Allan Fatchan Gani Wardhana. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum", Undang: Jurnal Hukum, 2018 Publication	1%
4	<a href="http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id">sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.hufron.blogspot.com">www.hufron.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%

[ppid.jogjakota.go.id](http://ppid.jogjakota.go.id)

8	Internet Source	1%
9	<a href="http://hukum.jogjakota.go.id">hukum.jogjakota.go.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://kepegawaian.kebumenkab.go.id">kepegawaian.kebumenkab.go.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.be1lampung.com">www.be1lampung.com</a> Internet Source	1%
14	110.139.59.235 Internet Source	1%
15	<a href="http://www.mimbarpenyuluh.com">www.mimbarpenyuluh.com</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On